



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.136/M.PPN/HK/07/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KINERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Penilai Kinerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kinerja Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Kinerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Kinerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas mempertanggungjawabkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun rencana mekanisme penilaian kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. menyusun ukuran kinerja pegawai yang terkait dengan kinerja organisasi;
 - c. menyusun rencana kebijakan dampak penilaian kinerja pegawai terhadap tunjangan kinerja dan pengembangan karir pegawai;
- KEENAM** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu tugas Tim Pelaksana dalam menyampaikan dan mengolah bahan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugasi oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.136/M.PPN/SES/HK/07/2019
TANGGAL 24 JULI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI KINERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Endah Widyastuti, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Meily Djohar, SH, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Imam Gunawan, S.Kom, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Wildawati, SH, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Priyogi, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Myda Susanti, S.Kom. MMSI, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Saptariah Hendrayati, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Faisal Dahlan, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Bimo Haryono, SH, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Sovi Dasril. SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Tampi Pulung Putri, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Kamila Nadhira, SIA, Kementerian PPN/Bappenas;

16. Yenna Sri Mardiana, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Ahmad Aniq, S.Sos, MM, Badan Kepegawaian Negara.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Aliludin, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Muchammad Mamun, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Cecep Rubianto, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Mohammad Fahmy Fadly, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Irene Puspasari, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Agus Setyo Raharjo, SE, Kementerian PPN/Bappenas;

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati